



PUTUSAN

Nomor 125 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

SABIR DJAPARA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bucend II Ardipura, RT 003/RW 001, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan swasta;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Juhari, SH., MH., dan kawan kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Juhari, SH., MH dan Rekan, beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

- HADRAWATI DJAPARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, pekerjaan Swasta;
- RAMAYANTI DJAPARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, pekerjaan Swasta;
- IREINE DJAPARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, pekerjaan Swasta;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2019



4. **BUNGSARIN DJAPARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, pekerjaan swasta;

5. **ASMINI DJAPARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Feri (Kompleks Yayasan Pendidikan 45), Kelapa Dua Entrop, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, pekerjaan Swasta;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA,

tempat kedudukan di Jalan Sumatera Nomor 14, Dok IV, Kota Jayapura;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menunda pelaksanaan lebih lanjut 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323, Kelurahan Ardiapura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardiapura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;



2. Menyatakan batal/tidak sah :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara.
3. Mewajibkan Tergugat tersebut untuk mencabut:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 01323, Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 36/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 01324 Kelurahan Ardipura, Tertanggal 23 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 35/ARDIPURA/2016, Tertanggal 08 November 2016, Luas Tanah 5000 m² atas nama Sabir Djapara;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
2. Kompetensi Absolut;
3. Obyek sengketa merupakan perkara yang sama dan masih dalam proses di Pengadilan lain (*Eksepsi Declinatoire*);
4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*abscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 38/G/2017/

P.TUN.JPR, tanggal 4 Juni 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 95/B/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 11 Oktober 2018 dan terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 125 K/TUN/2019, tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor: 38/G/2017, tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 28 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 38/G/2017/PTUN.JPR, tertanggal 4 Juni 2018; Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 95/B/2018/PT TUM Mks, tertanggal 11 Oktober 2018 dan Jo. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 125 K/TUN/2019, tertanggal 28 Februari 2019.

Atau

Apabila Hakim Agung Yang Mulia di Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena terdapat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan;
- Bahwa objek sengketa *a quo* berupa sertifikat hak milik tanah atas nama Tergugat II Intervensi merupakan bukti kepemilikan;
- Bahwa berdasarkan *novum* berupa Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura No.228/Pdt.G/2017/PN Jap dan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No.68/PDT./2017/PT.JAP serta Putusan Mahkamah Agung RI No.2395/2018 tanah objek sengketa dinyatakan sebagai milik Sabir Djapara (Tergugat II Intervensi);
- Bahwa oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap tanah objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 K/TUN/2019, tanggal 28 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 95/B/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 11 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/G/2017/P.TUN.JPR, tanggal 4 Juni 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2019



perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SABIR DJAPARA**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 K/TUN/2019, tanggal 28 Februari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 95/B/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 11 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/G/2017/P.TUN.JPR, tanggal 4 Juni 2018;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 125 PK/TUN/2019